

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP
KEWENANGAN PEMBENTUKAN NORMA
HUKUM OLEH MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA¹**

Oleh :

Dave Miracle Sondakh²

Donald A. Rumokoy³

Donna Okthalia Setidabudhi⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan MK dalam pembentukan norma hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan untuk menganalisis batas konstitusional kewenangan MK dalam pembentukan norma hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya bersumber langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden. 2. Karakter putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, berlaku umum, serta langsung berlaku sejak diucapkan menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan normatif yang besar dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci : *pembentukan, norma hukum, mahkamah konstitusi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tipologi sistem hukum positif modern dewasa ini ditengarai penuh dengan birokrasi administrasi, akibatnya hukum negara modern telah tampil sebagai sistem hukum yang mengerucut membentuk piramida hukum dari hukum dasar sampai kepada hukum di Tingkat

aplikatif.⁵ Atas dasar itulah, agar tujuan sistem hukum suatu negara dapat tercapai, maka kehadiran lembaga ataupun institusi yang menjaga konsistensi sangat diperlukan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Campbell,⁶ "a system as any group of interrelated or parts which function together to achieve a goal".

Implementasi prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercermin dalam pengakuan terhadap supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai alat untuk membatasi kekuasaan negara. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif tidak bertentangan dengan konstitusi.⁷

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali pada periode 1999 hingga 2002 menjadi tonggak utama dalam transformasi sistem ketatanegaraan Indonesia.⁸ Reformasi tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga substantif, terutama dalam memperkuat prinsip negara hukum (*rechtstaat*), supremasi konstitusi, serta mekanisme *checks and balances* antarlembaga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen mengimplikasikan perubahan secara mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk struktur dan relasi kelembagaan negara.

Perubahan konstitusi berdampak pada restrukturisasi kelembagaan negara, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini hadir sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dengan fungsi strategis dalam menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, menjaga tatanan demokratis memastikan kepastian hukum, serta menjamin tegaknya supremasi konstitusi serta melindungi hak konstitusional warga negara.⁹ Keberadaan lembaga ini tidak hanya memperkuat arsitektur ketatanegaraan Indonesia pasca

⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1945, hlm. 124.

⁶ Bonita J. Campbell, *Understanding Information System, Foundation of Control*, Prentice-hall of India, New Delhi, 1979, hlm. 2.

⁷ Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 89.

⁸ Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 55.

⁹ Asshiddiqie, Jimly. *Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 12.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010219

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

reformasi, tetapi juga menjadi bagian krusial dalam perkembangan ilmu hukum tata negara modern. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.¹⁰

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan bentuk konkret dari mekanisme pengujian undang-undang (*judicial review*). Pengujian undang-undang merupakan instrumen penting dalam negara hukum yang bertujuan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan antara norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.¹¹

Memaknai seberapa penting pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sejarah pengujian undang-undang menunjukkan bahwa mekanisme ini pertama kali berkembang di Amerika Serikat melalui putusan *Marbury v. Madison* pada tahun 1803. Putusan tersebut menegaskan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang.¹² Perkembangan tersebut kemudian diadopsi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan penyesuaian terhadap sistem hukum masing-masing.

Perkembangan praktik ketatanegaraan di Indonesia menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi sebagai *negative legislator*. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai perkara menunjukkan adanya tafsir konstitusional yang bersifat konstruktif sehingga menimbulkan norma hukum baru. Fenomena ini mengindikasikan pergeseran peran Mahkamah Konstitusi ke arah *positive legislator* secara terbatas.¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat *declaratoir*, tetapi dalam beberapa hal juga bersifat *constitutif* dan mengandung unsur pengaturan (*regulatory*). Kondisi ini menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh langsung terhadap pembentukan dan perubahan norma hukum dalam

sistem hukum Indonesia.¹⁴ Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat (*final and binding*) menjadikan putusan tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga negara, termasuk DPR sebagai pembentuk undang-undang.¹⁵ Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut.

Perkembangan tersebut menimbulkan dinamika baru dalam sistem pembentukan hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat memberikan tafsir yang mengikat dan mempengaruhi pembentukan norma hukum selanjutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif dalam perkembangan hukum nasional. Peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan seringkali dikaitkan dengan konsep *judicial activism*. *Judicial activism* merupakan pendekatan di mana hakim tidak hanya berperan sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai pembentuk hukum melalui putusannya.¹⁶ Konsep ini sering menjadi perdebatan karena dianggap dapat melampaui batas kewenangan lembaga yudikatif.

Mahkamah Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan melalui putusannya turut merumuskan norma hukum yang menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya berupaya menjaga konstitusionalitas norma, sementara DPR sebagai lembaga politik memiliki kepentingan dalam menentukan kebijakan hukum melalui undang-undang. Kewenangan tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum serta potensi terjadinya disharmonisasi dalam sistem hukum nasional. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menuntut adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap produk hukum.¹⁷

Keberadaan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang untuk menambahkan amar putusan juga menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi kewenangan tersebut. Peraturan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan peraturan internal, sehingga muncul

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C.

¹¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.56.

¹² William F. Duker, *A Constitutional History of the Supreme Court* (New York: Greenwood Press, 1980), hlm. 112

¹³ Ni'matul Huda, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator*, Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 3, 2010, hlm. 45.

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 193.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. UU No. 8 Tahun 2011.

¹⁶ Erwin Chemerinsky, *Constitutional Law: Principles and Policies*, New York: Aspen, 2015, hlm. 45.

¹⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Massachusetts: Harvard University Press, 1950, hlm. 107.

pertanyaan apakah peraturan tersebut dapat dijadikan dasar untuk memperluas kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Sampai dimana batas konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma hukum?

c. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembentukan Norma Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal sebagai *guardian of the constitution* atau pengawal konstitusi.¹⁸ Fungsi tersebut lahir dari kebutuhan untuk memastikan bahwa konstitusi tidak hanya menjadi dokumen politik, melainkan benar-benar dijalankan sebagai hukum tertinggi negara. Kehadiran MK pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 memperkuat mekanisme checks and balances dalam cabang kekuasaan negara, khususnya terhadap produk legislasi yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang.¹⁹ Posisi MK sebagai pengawal konstitusi juga berkaitan erat dengan perannya dalam menjaga hak konstitusional warga negara melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.²⁰

Pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi secara tegas terdapat dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, MK juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden

dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945.²¹ Dari berbagai kewenangan tersebut, kewenangan yang paling dominan dan paling berkembang dalam praktik ketatanegaraan adalah pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (*judicial review*).²²

Kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 menempatkan MK sebagai lembaga yang bertugas menilai konstitusionalitas norma undang-undang. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, MK tidak hanya membandingkan teks undang-undang dengan teks konstitusi secara formal, tetapi juga melakukan penafsiran terhadap nilai dan prinsip konstitusi untuk menemukan makna hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip konstitusionalisme.²³ Peran tersebut melahirkan fungsi MK sebagai *interpreter of the constitution* atau penafsir konstitusi.²⁴ Fungsi penafsiran ini menjadi sangat penting karena banyak norma konstitusi bersifat umum dan memerlukan penjabaran melalui putusan pengadilan agar dapat diterapkan dalam perkara konkret.²⁵

Sifat kewenangan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bersifat atributif, limitatif, dan konstitusional. Sifat atributif berarti kewenangan MK diberikan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945, bukan melalui pelimpahan dari lembaga lain maupun pembentukan undang-undang biasa.²⁶ Sifat limitatif menunjukkan bahwa MK hanya dapat menjalankan kewenangan yang secara tegas ditentukan oleh konstitusi, sehingga tidak dapat memperluas kewenangannya di luar ketentuan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.²⁷ Sifat konstitusional mengandung arti bahwa seluruh tindakan dan putusan MK harus tetap

²¹ *Ibid*, Pasal 24C ayat (2).

²² Gede Tatawu, "Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah," *Halu Oleo Law Review* 2, no. 1 (2018): 3.

²³ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm. 87.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 131.

²⁵ Anwar Usman, *Teori dan Praktik Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2015, hlm. 44.

²⁶ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 98.

²⁷ BF Hantoro, "Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Media Iuris* 7, no. 1 (2024): 15.

¹⁸ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Jakarta: Konstitusi Press, 2018, hlm. 23.

¹⁹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 189.

²⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 12.

berada dalam kerangka menjaga dan menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara.²⁸

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan demikian bersumber langsung dari konstitusi dan tidak ditemukan pengaturan eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk membentuk norma hukum baru. Praktik pembentukan norma dalam putusan MK muncul sebagai konsekuensi dari fungsi penafsiran konstitusi yang dijalankan dalam proses pengujian undang-undang.²⁹ Dalam beberapa putusan, MK tidak hanya menyatakan suatu norma konstitusional atau inkonstitusional, tetapi juga memberikan pemaknaan tertentu terhadap norma yang diuji melalui putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) maupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).³⁰ Praktik tersebut kemudian dipandang menimbulkan efek normatif yang dalam implementasinya memiliki daya berlaku menyerupai pembentukan norma hukum.³¹

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki karakter khusus dalam sistem hukum Indonesia karena tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa konstitusional, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap keberlakuan norma hukum dalam sistem ketatanegaraan. Karakter tersebut lahir dari kedudukan MK sebagai lembaga pengawal konstitusi yang bertugas menjaga supremasi UUD NRI Tahun 1945 melalui kewenangan pengujian undang-undang.³² Dalam praktik ketatanegaraan, putusan MK menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh norma hukum tetap berada dalam koridor konstitusionalitas.³³

Sifat utama putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat (*final and binding*). Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan kembali diatur dalam Undang-Undang Mahkamah

Konstitusi. Sifat final menunjukkan bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diputus tanpa melalui tahapan peradilan lanjutan.³⁴ Sifat mengikat mengandung arti bahwa putusan MK wajib dipatuhi oleh seluruh pihak, baik lembaga negara, aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum.³⁵ Karakter final dan mengikat tersebut membedakan putusan MK dari putusan lembaga peradilan biasa yang masih memungkinkan adanya banding, kasasi, atau peninjauan kembali.³⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi juga berlaku secara umum (*erga omnes*). Asas *erga omnes* menunjukkan bahwa daya ikat putusan MK tidak hanya terbatas pada para pihak yang berperkara, tetapi berlaku terhadap seluruh warga negara dan seluruh organ negara.³⁷ Dalam perkara pengujian undang-undang, ketika MK menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka norma tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat bagi semua pihak.³⁸ Konsekuensi tersebut menempatkan putusan MK memiliki pengaruh langsung terhadap sistem hukum nasional karena keberlakuan suatu norma undang-undang dapat berubah berdasarkan putusan MK.³⁹

Kekuatan hukum putusan MK juga berlaku sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sejak saat putusan dibacakan, putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan tanpa memerlukan tindakan administratif tambahan.⁴⁰ Ketentuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas putusan MK bersifat langsung (*self executing*) terutama terhadap norma undang-undang yang dinyatakan

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 211.

²⁹ Refly Harun, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010, hlm. 67.

³⁰ Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 72.

³¹ F. Rahman dan D. A. Wicaksono, *Putusan Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi: Karakteristik dan Dinamika Perkembangannya*, Yogyakarta: UII Press, 2024, hlm. 101.

³² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 156.

³³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 273.

³⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 213.

³⁵ Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 91.

³⁶ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 145.

³⁷ F. B. S. Nugroho, "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Gorontalo Law Review* 2, no. 1 (2019): 4.

³⁸ M. Ali Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 3 (2017): 368.

³⁹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 244.

⁴⁰ V. Silaban, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 130.

inkonstitusional.⁴¹ Oleh karena itu, putusan MK tidak hanya memiliki dimensi yudisial, tetapi juga menghasilkan konsekuensi normatif dalam tata hukum nasional.⁴²

Tidak tersedianya upaya hukum lanjutan terhadap putusan MK semakin mempertegas kekuatan konstitusional putusan tersebut.⁴³ Putusan MK tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali karena konstitusi menempatkan MK sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir dalam perkara konstitusi.⁴⁴ Karakter demikian dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya ketidakpastian konstitusional yang berkepanjangan.⁴⁵ Dalam praktiknya, sifat final tanpa upaya hukum lanjutan menyebabkan putusan MK menjadi penentu terakhir mengenai konstitusionalitas suatu norma hukum.⁴⁶

Karakter putusan MK yang final, mengikat, berlaku umum, serta langsung efektif sejak diucapkan menghasilkan akibat hukum yang bersifat normatif dalam sistem hukum nasional.⁴⁷ Putusan MK dengan demikian tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa konstitusional, tetapi juga memengaruhi keberlakuan, perubahan, bahkan pembentukan makna baru terhadap norma hukum yang berlaku.⁴⁸ Dalam konteks tersebut, putusan MK memiliki daya laku yang menyerupai norma hukum karena dapat menentukan apakah suatu norma tetap berlaku, kehilangan kekuatan mengikat, atau harus dimaknai dengan tafsir tertentu agar sesuai dengan konstitusi.⁴⁹

Perkembangan praktik *judicial review* di Indonesia menunjukkan adanya perluasan peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem

ketatanegaraan. Pada awal pembentukannya, MK diposisikan sebagai lembaga yang berfungsi menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 melalui model pengujian yang bersifat *negative legislator*, yaitu hanya menyatakan suatu norma bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi.⁵⁰ Konsep tersebut merujuk pada pemikiran Hans Kelsen yang menempatkan mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang tidak membentuk norma baru, melainkan hanya menghapus norma yang inkonstitusional.⁵¹ Perkembangan praktik ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa dalam sejumlah putusan, MK tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga memberikan rumusan, syarat, serta pemaknaan tertentu terhadap norma yang diuji.⁵²

Beberapa putusan MK bahkan dipandang mengandung norma baru karena menghasilkan ketentuan yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.⁵³ Contoh yang sering dikemukakan dalam kajian hukum tata negara adalah putusan mengenai sistem pemilu, syarat pencalonan pejabat publik, hak konstitusional warga negara, serta batasan kewenangan lembaga negara yang dalam praktiknya melahirkan norma baru melalui penafsiran konstitusi.⁵⁴ Kehadiran norma baru tersebut muncul bukan melalui proses legislasi formal di DPR, melainkan melalui konstruksi hukum dalam putusan MK.⁵⁵

Perkembangan praktik tersebut memunculkan pandangan mengenai adanya pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menuju fungsi normatif terbatas.⁵⁶ MK tidak lagi semata-mata membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga merumuskan konstruksi norma tertentu guna menghindari kekosongan hukum dan menjaga efektivitas perlindungan konstitusional.⁵⁷ Pergeseran ini dipandang sebagai konsekuensi dari kebutuhan praktik

⁴¹ S. Raden, *Putusan Self-Executing Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi Konstitusional*, Palu: UIN Datokarama Press, 2020, hlm. 52.

⁴² A. M. Christia et al., "Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 15.

⁴³ A. Hardani dan L. T. A. L. Wardhani, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 197.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 89.

⁴⁵ Refly Harun, *Menjaga Denyut Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010, hlm. 103.

⁴⁶ <http://scholar.unand.ac.id/29564/>.

⁴⁷ J. J. Kojnja, "Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Mengikat," *Jurnal Diskresi* (2024): 8

⁴⁸ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 219.

⁴⁹ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm. 143.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 37.

⁵¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1945, hlm. 268

⁵² Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 223.

⁵³ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Jakarta: Konstitusi Press, 2018, hlm. 188.

⁵⁴ Anwar Usman, *Teori dan Praktik Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2015, hlm. 104.

⁵⁵ <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/29949>.

⁵⁶ <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/41871>.

⁵⁷ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, *op.cit.*, hlm. 268.

ketatanegaraan modern yang menuntut peradilan konstitusi lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat dan dinamika hukum.⁵⁸

Praktik pembentukan norma hukum melalui putusan MK pada akhirnya menunjukkan bahwa dalam kenyataannya MK tidak hanya menjalankan fungsi pembatalan norma, tetapi juga turut merumuskan norma hukum melalui konstruksi putusan.⁵⁹ Putusan MK dengan demikian memiliki karakter normatif yang memengaruhi pembentukan, perubahan, dan penerapan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁶⁰

Praktik pembentukan norma hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dilepaskan dari dasar normatif yang berkembang dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui pengaturan internal Mahkamah Konstitusi. Dalam struktur peraturan perundang-undangan nasional, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) merupakan peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi lembaga negara untuk mengatur tata cara pelaksanaan kewenangannya sendiri. Kedudukan PMK diakui dalam praktik ketatanegaraan sebagai bagian dari peraturan yang bersifat mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah. Keberadaan PMK menjadi instrumen penting dalam mengatur hukum acara konstitusi karena UUD NRI Tahun 1945 maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara rinci mekanisme teknis pemeriksaan perkara konstitusi.

B. Batas Konstitusional dan Implikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembentukan Norma Hukum

Kewenangan lembaga negara pada dasarnya harus bersumber dari konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang sah.⁶¹ Prinsip tersebut dikenal sebagai asas legalitas kewenangan yang menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintahan maupun lembaga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas.⁶² Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, kewenangan lembaga tersebut diatur secara limitatif dalam Pasal 24C Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁶³ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan MK bersifat konstitusional dan hanya dapat dijalankan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945.⁶⁴

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi pada dasarnya adalah sebagai penguji norma (*judicial review institution*), bukan pembentuk undang-undang (*legislative body*).⁶⁵ MK bertugas menilai konstitusionalitas norma undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 serta memberikan putusan berdasarkan penafsiran konstitusi.⁶⁶ Fungsi tersebut berbeda secara mendasar dengan fungsi legislasi yang berkaitan dengan pembentukan norma hukum baru melalui proses politik dan pembentukan peraturan perundang-undangan.⁶⁷ Perbedaan tersebut mencerminkan adanya pemisahan antara *judicial function* dan *legislative function* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁶⁸

Judicial function berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman melalui penegakan hukum, penyelesaian sengketa, serta penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku.⁶⁹ Pelaksanaan fungsi yudisial dilakukan berdasarkan independensi kekuasaan kehakiman dan prinsip imparialitas hakim.⁷⁰ Sebaliknya, *legislative function* berkaitan dengan pembentukan norma hukum yang berlaku umum melalui proses legislasi oleh lembaga perwakilan

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 178.

⁵⁹ <https://jurnal.unigo.ac.id/golrev/article/view/739>.

⁶⁰ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*, op.cit, hlm. 151.

⁶¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 130.

⁶² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 101.

⁶³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24C.

⁶⁴ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 102.

⁶⁵ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Jakarta: Konstitusi Press, 2018, hlm. 219.

⁶⁶ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm. 155.

⁶⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 39.

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 25.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM Unisba, 1995, hlm. 11.

rakyat bersama pemerintah.⁷¹ Fungsi legislasi mengandung dimensi politik hukum karena berkaitan dengan pembentukan kebijakan negara melalui proses demokratis.⁷² Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak dapat disamakan dengan lembaga legislatif meskipun dalam praktik putusannya dapat menimbulkan akibat normatif terhadap sistem hukum nasional.⁷³

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan demikian tidak dapat melampaui batas yang ditentukan oleh konstitusi.⁷⁴ Praktik pembentukan norma melalui putusan MK harus dipahami sebagai konsekuensi dari fungsi pengujian konstitusionalitas dan penafsiran konstitusi, bukan sebagai pengambilalihan fungsi legislasi.⁷⁵ Pembentukan undang-undang tetap merupakan kewenangan DPR bersama Presiden sebagai pelaksana fungsi legislasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁷⁶

Batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif *open legal policy* menunjukkan bahwa MK tidak dapat masuk terlalu jauh ke wilayah kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan legislator.⁷⁷ Penafsiran konstitusi yang dilakukan MK harus tetap berada dalam koridor pengujian konstitusionalitas norma dan tidak berubah menjadi pembentukan kebijakan hukum baru.⁷⁸ Apabila MK terlalu jauh menentukan isi kebijakan hukum, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan pergeseran fungsi dari lembaga yudisial menuju lembaga legislatif (*judicial legislation*).⁷⁹ Kondisi demikian dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan antarcabang pemerintahan serta mengurangi legitimasi demokratis dalam proses pembentukan hukum.⁸⁰

Praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dengan demikian harus memperhatikan batas antara fungsi pengujian konstitusionalitas dan wilayah kebijakan hukum terbuka milik pembentuk undang-undang.⁸¹ Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kewajiban menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak konstitusional warga negara, tetapi pelaksanaan kewenangan tersebut tidak boleh menghilangkan ruang kebijakan hukum yang secara konstitusional dimiliki oleh DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang.⁸²

Konsep *judicial overreach* dalam praktik ketatanegaraan merujuk pada kondisi ketika lembaga peradilan menjalankan kewenangan melebihi batas konstitusional yang diberikan kepadanya sehingga memasuki wilayah kewenangan cabang kekuasaan lain.⁸³ Dalam konteks Mahkamah Konstitusi (MK), konsep tersebut sering dikaitkan dengan praktik putusan yang tidak hanya membatalkan norma undang-undang, tetapi juga membentuk, menambah, atau merumuskan norma baru melalui amar putusan.⁸⁴ Perkembangan praktik *judicial review* di Indonesia menunjukkan bahwa MK dalam beberapa perkara melakukan penafsiran konstitusi secara progresif hingga menghasilkan konstruksi norma yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit oleh pembentuk undang-undang.⁸⁵ Kondisi tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas antara fungsi pengujian konstitusionalitas dan pembentukan kebijakan hukum.⁸⁶

Potensi *judicial overreach* berkaitan erat dengan kemungkinan terjadinya pergeseran fungsi kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁸⁷ Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi utama menegakkan konstitusi

⁷¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, *op.cit.*, hlm. 283.

⁷² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, *op.cit.*, hlm. 45.

⁷³ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 235.

⁷⁴ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 188.

⁷⁵ Refly Harun, *Menjaga Denyut Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010, hlm. 132.

⁷⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 20 ayat (1).

⁷⁷ BF Hantoro, "Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Media Iuris* 7, no. 1 (2024): 31.

⁷⁸ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 239.

⁷⁹ Mark Tushnet, *Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law*, Princeton: Princeton University Press, 2008, hlm. 29.

⁸⁰ Refly Harun, *Menjaga Denyut Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010, hlm. 138.

⁸¹ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi*, *op.cit.*, hlm. 229.

⁸² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 98.

⁸³ Mark Tushnet, *Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law*, Princeton: Princeton University Press, 2008, hlm. 29.

⁸⁴ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 305.

⁸⁵ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 241.

⁸⁶ Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 148.

⁸⁷ BF Hantoro, "Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Media Iuris* 7, no. 1 (2024): 33.

melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.⁸⁸ Fungsi tersebut berbeda dengan fungsi legislasi yang dimiliki DPR bersama Presiden sebagai pembentuk undang-undang.⁸⁹ Ketika Mahkamah Konstitusi melalui putusannya mulai menentukan rumusan norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, muncul kecenderungan pergeseran dari fungsi *negative legislator* menuju peran yang menyerupai *positive legislator*.⁹⁰ Pergeseran tersebut dapat mengaburkan batas pemisahan kekuasaan antara cabang yudisial dan legislatif dalam negara hukum demokratis.⁹¹

Risiko dominasi kekuasaan yudisial menjadi salah satu implikasi utama dari praktik *judicial overreach*.⁹² Dalam sistem demokrasi konstitusional, tidak ada cabang kekuasaan yang boleh memiliki kewenangan absolut karena seluruh kekuasaan harus dibatasi melalui mekanisme checks and balances.⁹³ Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat menyebabkan tafsir konstitusi yang diberikan MK memiliki kekuatan hukum yang sangat besar dalam menentukan arah perkembangan hukum nasional.⁹⁴ Apabila kewenangan tersebut digunakan untuk membentuk norma hukum secara luas tanpa batas yang jelas, maka terdapat risiko terjadinya dominasi kekuasaan kehakiman terhadap cabang kekuasaan lainnya.⁹⁵ Kondisi demikian dapat mengurangi ruang legislasi yang secara konstitusional menjadi kewenangan DPR.⁹⁶

Potensi ketidakseimbangan hubungan antarlembaga negara juga dapat muncul akibat praktik pembentukan norma oleh Mahkamah Konstitusi.⁹⁷ Sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945

dibangun berdasarkan prinsip keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara, bukan supremasi satu lembaga terhadap lembaga lainnya.⁹⁸ Ketika Mahkamah Konstitusi terlalu jauh masuk ke wilayah kebijakan hukum yang seharusnya ditentukan melalui proses legislasi, hubungan kelembagaan antara cabang yudisial dan legislatif berpotensi mengalami ketegangan konstitusional.⁹⁹ DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang dapat kehilangan ruang untuk menentukan kebijakan hukum karena arah pengaturan telah ditentukan terlebih dahulu melalui putusan MK.¹⁰⁰ Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik kewenangan dan mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.¹⁰¹

Praktik *judicial overreach* juga berpotensi menimbulkan disharmonisasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁰² Pembentukan norma hukum melalui putusan pengadilan sering kali tidak melalui proses politik, partisipasi publik, dan harmonisasi regulasi sebagaimana mekanisme pembentukan undang-undang pada umumnya.¹⁰³ Akibatnya, norma yang lahir melalui putusan MK berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dengan peraturan perundang-undangan lain maupun dengan arah kebijakan hukum nasional.¹⁰⁴ Selain itu, perubahan norma melalui putusan pengadilan yang bersifat langsung dan final dapat memunculkan ketidakpastian dalam implementasi hukum apabila tidak diikuti penyesuaian regulasi oleh pembentuk undang-undang.¹⁰⁵

Pembentukan norma oleh Mahkamah Konstitusi pada dasarnya memang dapat dipahami sebagai konsekuensi dari fungsi penafsiran

⁸⁸ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24C.

⁸⁹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 20 ayat (1).

⁹⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1945, hlm. 269.

⁹¹ Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, trans. Thomas Nugent, New York: Hafner Press, 1949, hlm. 151.

⁹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 191.

⁹³ Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, hlm. 121.

⁹⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 213.

⁹⁵ Refly Harun, *Menjaga Denyut Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010, hlm. 141.

⁹⁶ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, *op.cit.*, hlm. 309.

⁹⁷ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Jakarta: Konstitusi Press, 2018, hlm. 232.

⁹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 146.

⁹⁹ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm. 164.

¹⁰⁰ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 302.

¹⁰¹ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 196.

¹⁰² BF Hantoro, "Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi," hlm. 35.

¹⁰³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 61.

¹⁰⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 124.

¹⁰⁵ A. M. Christia et al., "Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 24.

konstitusi dan kebutuhan menjaga efektivitas perlindungan hak konstitusional warga negara.¹⁰⁶ Akan tetapi, praktik tersebut tetap harus dibatasi agar tidak menggantikan fungsi legislasi yang secara konstitusional dimiliki DPR bersama Presiden.¹⁰⁷ Mahkamah Konstitusi harus tetap berada dalam koridor fungsi yudisial sebagai pengawal konstitusi, sedangkan pembentukan norma hukum secara formal tetap menjadi kewenangan lembaga legislatif melalui mekanisme demokrasi konstitusional.¹⁰⁸ Pembatasan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, kepastian hukum, dan harmonisasi sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁰⁹

Putusan MK dalam praktik ketatanegaraan Indonesia juga berkembang sebagai norma hukum yang langsung berlaku (*self executing*).¹¹⁰ Dalam banyak perkara pengujian undang-undang, putusan MK tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi langsung menimbulkan perubahan terhadap keberlakuan norma hukum.¹¹¹ Model putusan seperti *conditionally constitutional* maupun *conditionally unconstitutional* bahkan menghasilkan tafsir resmi yang wajib dijadikan acuan oleh seluruh lembaga negara dan aparat penegak hukum.¹¹² Oleh karena itu, putusan MK sering dipandang memiliki daya berlaku yang menyerupai norma hukum karena mengatur bagaimana suatu ketentuan harus dimaknai dan diterapkan setelah putusan dijatuhkan.¹¹³

Praktik pembentukan norma melalui putusan MK juga berpotensi menimbulkan persoalan terhadap kepastian hukum. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah potensi terjadinya kekosongan hukum (*rechtvacuum*) akibat pembatalan norma undang-undang tanpa adanya pengaturan pengganti yang segera dibentuk oleh legislator.¹¹⁴ Kekosongan hukum dapat

menghambat pelaksanaan pemerintahan maupun perlindungan hak warga negara karena tidak terdapat dasar hukum yang jelas untuk menjalankan suatu kebijakan atau tindakan hukum tertentu.¹¹⁵ Dalam beberapa putusan, MK mencoba mengatasi persoalan tersebut melalui penambahan amar putusan atau pemberian tenggang waktu kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan regulasi.¹¹⁶

Potensi multitafsir norma juga menjadi implikasi penting dari praktik pembentukan norma oleh Mahkamah Konstitusi.¹¹⁷ Putusan MK yang memberikan penafsiran baru terhadap suatu norma sering kali memunculkan perbedaan pemahaman dalam implementasinya, terutama apabila rumusan amar putusan tidak disusun secara jelas dan rinci.¹¹⁸ Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum karena aparat penegak hukum maupun lembaga negara memiliki penafsiran yang berbeda terhadap maksud putusan MK.¹¹⁹ Selain itu, multitafsir juga dapat terjadi ketika putusan MK belum diikuti perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang sehingga terdapat perbedaan antara norma dalam undang-undang dan tafsir konstitusional yang diberikan MK.¹²⁰

Implikasi putusan MK terhadap sistem hukum nasional tampak dari pengaruhnya terhadap pembentukan dan perubahan norma hukum di Indonesia.¹²¹ Putusan MK sering dijadikan dasar dalam penyusunan undang-undang baru, revisi regulasi, maupun praktik penegakan hukum oleh lembaga peradilan lainnya.¹²² Dalam konteks tersebut, putusan MK berkembang sebagai salah satu sumber hukum dalam praktik ketatanegaraan Indonesia karena mengandung tafsir resmi terhadap konstitusi.¹²³ Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa putusan

¹⁰⁶ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi*, *op.cit.*, hlm. 236.

¹⁰⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 102

¹⁰⁸ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, *op.cit.*, hlm. 312.

¹⁰⁹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, *op.cit.*, hlm. 245.

¹¹⁰ Refly Harun, *Menjaga Denyut Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010, hlm. 145.

¹¹¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 318.

¹¹² F. Rahman dan D. A. Wicaksono, *Putusan Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi: Karakteristik dan Dinamika Perkembangannya*, Yogyakarta: UII Press, 2024, hlm. 151.

¹¹³ Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 152.

¹¹⁴ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Jakarta: Konstitusi Press, 2018, hlm. 241.

¹¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 128.

¹¹⁶ <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/29949>.

¹¹⁷ BF Hantoro, "Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Media Iuris* 7, no. 1 (2024): 37.

¹¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 307.

¹¹⁹ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 201.

¹²⁰ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, *op.cit.*, hlm. 322.

¹²¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 151.

¹²² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 68.

¹²³ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*, *op.cit.*, hlm. 170.

MK tidak hanya memiliki dimensi yudisial, tetapi juga berdampak pada perkembangan politik hukum nasional.¹²⁴

Implikasi terhadap hubungan kelembagaan negara juga menjadi konsekuensi penting dari kewenangan MK dalam pembentukan norma hukum.¹²⁵ Putusan MK yang membatalkan atau memberikan tafsir tertentu terhadap undang-undang dapat memengaruhi kebijakan legislasi DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang.¹²⁶ Dalam beberapa kasus, putusan MK bahkan menentukan arah perubahan regulasi yang harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang.¹²⁷ Kondisi tersebut menunjukkan adanya interaksi yang kuat antara cabang kekuasaan yudisial dan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹²⁸ Akan tetapi, apabila tidak dijalankan secara proporsional, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan antar lembaga negara dan memunculkan persoalan mengenai batas kewenangan masing-masing cabang kekuasaan.¹²⁹

Permasalahan utama dalam implementasi putusan MK terletak pada tidak adanya lembaga eksekutorial khusus yang bertugas memaksa pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.¹³⁰ Berbeda dengan putusan pengadilan pada umumnya yang dapat dieksekusi melalui mekanisme peradilan atau bantuan aparat penegak hukum, putusan MK pada dasarnya bergantung pada kesadaran konstitusional lembaga negara untuk melaksanakan isi putusan tersebut.¹³¹ Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memang menegaskan sifat final dan mengikat putusan MK, tetapi tidak memberikan mekanisme eksekusi yang bersifat koersif apabila putusan tidak

dilaksanakan.¹³² Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam praktik karena beberapa putusan MK tidak segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang maupun lembaga terkait.¹³³

Ketergantungan terhadap pembentuk undang-undang menjadi salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas putusan MK dalam pembentukan norma hukum.¹³⁴ Dalam banyak perkara pengujian undang-undang, MK hanya menyatakan norma bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau memberikan tafsir konstitusional tertentu, sedangkan perubahan regulasi secara formal tetap harus dilakukan oleh DPR bersama Presiden melalui proses legislasi.¹³⁵ Akibatnya, implementasi putusan MK sangat bergantung pada kemauan politik (*political will*) pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan regulasi sesuai amar putusan MK.¹³⁶ Dalam beberapa kasus, keterlambatan revisi undang-undang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum maupun ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum.¹³⁷

Kendala implementasi putusan MK juga muncul akibat adanya perbedaan tafsir terhadap amar putusan dan ruang lingkup keberlakuannya.¹³⁸ Putusan MK yang mengandung norma baru atau penafsiran konstitusional tertentu sering kali menimbulkan perdebatan dalam implementasi oleh lembaga negara maupun aparat penegak hukum.¹³⁹ Ketidakjelasan rumusan amar putusan dapat menyebabkan multitafsir yang berdampak pada tidak seragamnya pelaksanaan putusan dalam praktik ketatanegaraan.¹⁴⁰ Selain itu, tidak semua putusan MK segera direspons dengan perubahan peraturan perundang-undangan sehingga norma yang telah dinyatakan inkonstitusional masih tetap

¹²⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 28.

¹²⁵ Refly Harun, *Menjaga Denyut Konstitusi*, *op.cit.*, hlm. 148.

¹²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 20 ayat (1).

¹²⁷ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, *op.cit.*, hlm. 326.

¹²⁸ Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, New York: Hafner Press, 1949, hlm. 159.

¹²⁹ Mark Tushnet, *Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law*, Princeton: Princeton University Press, 2008, hlm. 31.

¹³⁰ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 203.

¹³¹ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm. 172.

¹³² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Pasal 47.

¹³³ A. M. Christia et al., "Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 29.

¹³⁴ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 331.

¹³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 20 ayat (1).

¹³⁶ Refly Harun, *Menjaga Denyut Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010, hlm. 152.

¹³⁷ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Jakarta: Konstitusi Press, 2018, hlm. 248.

¹³⁸ <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/41871>.

¹³⁹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 311.

¹⁴⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 131.

tercantum dalam undang-undang.¹⁴¹ Kondisi tersebut dapat mengurangi kepastian hukum dan efektivitas putusan MK dalam sistem hukum nasional.¹⁴²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya bersumber langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kewenangan tersebut bersifat atributif, limitatif, dan konstitusional sehingga pelaksanaannya harus tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan konstitusi. UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan kewenangan secara eksplisit kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk norma hukum, namun dalam praktik pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi sering menghasilkan putusan yang mengandung konstruksi norma baru melalui penafsiran konstitusi, baik dalam bentuk *conditionally constitutional*, *conditionally unconstitutional*, maupun perluasan dan pembatasan makna norma. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pembentukan norma hukum oleh Mahkamah Konstitusi muncul sebagai konsekuensi yuridis dari fungsi penafsiran konstitusi dan kebutuhan menjaga supremasi konstitusi, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta menghindari kekosongan hukum.
2. Karakter putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, berlaku umum, serta langsung berlaku sejak diucapkan menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan normatif yang besar dalam sistem hukum nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan sengketa konstitusional, tetapi juga

memengaruhi keberlakuan norma hukum dan arah perkembangan hukum nasional. Praktik pembentukan norma hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi juga menimbulkan persoalan konstitusional, terutama terkait potensi *judicial overreach*. Efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik juga sangat bergantung pada tindak lanjut lembaga negara lain, khususnya DPR maupun pemerintah, karena tidak adanya lembaga eksekutorial khusus yang menjamin pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pembentukan norma melalui putusan Mahkamah Konstitusi harus tetap dibatasi dalam koridor fungsi yudisial agar tetap menjaga keseimbangan sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan prinsip negara hukum dan pemisahan kekuasaan.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 perlu berpegang pada prinsip pembatasan kekuasaan dan pemisahan fungsi antarlembaga negara agar tidak melampaui kewenangan konstitusional yang dimilikinya. Penafsiran konstitusi yang dilakukan Mahkamah Konstitusi hendaknya diarahkan untuk menjaga supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara tanpa mengambil alih fungsi legislasi yang menjadi kewenangan DPR bersama Presiden. Pembentukan norma hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi sebaiknya dilakukan secara proporsional, terbatas, dan hanya dalam keadaan tertentu untuk menghindari kekosongan hukum maupun menjaga efektivitas pelaksanaan konstitusi.
2. DPR yang dalam hal ini dengan fungsi legislasinya sebagai pembentuk undang-undang perlu meningkatkan responsivitas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan segera melakukan harmonisasi dan penyesuaian regulasi sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi. Sinkronisasi antarlembaga negara menjadi penting guna menjaga kepastian hukum dan efektivitas implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum nasional. Penguatan mekanisme pengawasan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi juga diperlukan agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak hanya memiliki kekuatan normatif secara formal,

¹⁴¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, *op.cit.*, hlm. 336.

¹⁴² Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 156.

tetapi juga efektif diterapkan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.V. Dicey. *Introduction to the Study of the Law of Constitution*. Chicago: University of Chicago Press, 2020.
- Ahmad Syahrizal. *Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Bagir Manan & Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- C.F. Strong. *Modern Political Constitutions*. London: Sidwick & Jackson, 1966.
- Erwin Chemerinsky. *Constitutional Law: Principles and Policies*. New York: Aspen, 2015.
- F. Rahman dan D. A. Wicaksono. *Putusan Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi: Karakteristik dan Dinamika Perkembangannya*. Yogyakarta: UII Press, 2024.
- Gautam Bahtia. *The Transformative Constitution*. New Delhi: HarperCollins India, 2021.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Hamdan Zoelva. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2021.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Jimly Asshiddiqie. *Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- K.C. Wheare. *Modern Constitutions*. London: Oxford University Press, 1966.
- Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Moh. Mahfud MD & Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Montesquieu. *The Spirit of The Laws (L'Esprit des Lois)*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Maruarar Siahaan. *UUD 1945 sebagai Konstitusi yang Hidup*. Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Nicholas W. Barber. *The Principles of Constitutionalism*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Refly Harun. *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Tom Ginsburg & Huq. *How to Save a Constitutional Democracy*. Chicago: University of Chicago Press, 2020.
- Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Saldi Isra. *Konstitusi dalam Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2017.
- Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Zainal Arifin Hoesein. *Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Jurnal

- Ahmad Farihy, M. Gymnastiar A.P & L. Ansori. "Political Intervention in the Independence of the Constitutional Court in Indonesia." Tanfizi: Journal of Islamic Constitutional and Political Law (2025).
- BF Hantoro. "Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi." Media Iuris, Vol .7 No. 1 (2024).
- Bisariyadi. "Pergeseran Fungsi Legislasi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem

- Ketatanegaraan Indonesia.*" Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 3, 2013.
- Diyar G. Andiraharja. "Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia." *Khazanah Hukum* (2025).
- Faisyah, N., Safa'at, M. A., & Susmayanti, R. "Constitutional Parameters of Judicial Activism in the Indonesian Constitutional Court." *International Journal of Business, Law, and Education*, Vol. 6 No. 1 (2025).
- Fajar Laksono Soeroso. "Aspek Keadilan dalam Sifat Putusan Final Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 1 (2014).
- Feri Amsari. "Mahkamah Konstitusi sebagai Pembentuk Norma Hukum." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, 2019.
- Kurniawati, I., & Liany, L. "Kewenangan MK sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10 No 1 2025.
- Maruarar Siahaan. "Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung." *Jurnal Konstitusi* (2019).
- Martitah. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 2, 2010.
- Muhammad F. E. Saputra et al. "The Constitutional Court's Authority to Review Government Regulations in Lieu of Law (Perppu) from the Perspective of Separation of Powers." *Tanfizi: Journal of Islamic Constitutional and Political Law* (2025).
- Ni Luh Dewi Sundariwati. "Judicial Activism: Between Protecting Constitutional Supremacy or Transitioning to Juristocracy." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21 No. 3 (2024).
- Ni'matul Huda. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 3 (2010).
- Novendri M. Nggilu et al. "The Absence of Judicial Review on Constitutional Amendments in Indonesia: Urgency and Legal Reform for Constitutional Safeguards." *Journal of Law and Legal Reform* (2025).
- Pataniari Siahaan. "Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positive Legislature." *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 2, 2015.
- Saragih, G. M., Nasution, M., & Sihombing, E. N. A. "Judicial Review by the Constitutional Court: Judicial Activism vs. Judicial Restraint in the Perspective of Judicial Freedom." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22 No. 1 (2025).
- Syafiq Ramdhani, T. A. Setia Negara & R. Susmayanti. "The Authority of Judicial Orders of the Constitutional Court: A Study of Legal Construction and Separation of Powers in Indonesia." *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum dan Sains* (2025).
- Sayyidatun Nashuha Basyar. "Reposisi Kewenangan Judicial Review: Integrasi Pengujian Peraturan ke dalam Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Harmonisasi Hukum Nasional." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* (2025).
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi**
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
- Website**

http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.
<http://adityasani.wordpress.com/sejarah-dpr>.
<http://scholar.unand.ac.id/29564/>.
<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/29949>.
<https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/41871>.
<https://jurnal.unigo.ac.id/golrev/article/view/739>.

